



PUTUSAN

Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, NIK 111, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa A Rt.01 Rw.03, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Buko Bagus Agung Nurseto, S.H., Slamet Suwaryo, S.H., dan Raden Whisnu Wardhana, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. S. Paman No.134 Kedung Menjangan, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK 3304027101920001, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa A Rt.01 Rw.03, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juni 2024 telah

Hal. 1 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 5 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 222, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama : CALON ISTERI KE-2
Umur : 24 tahun (Banjarnegara 16 Februari 2000)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA
Tempat Kediaman : Desa Karangjati Rt.02 Rw.05, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara

Sebagai **calon isteri kedua Pemohon**;

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;

3. Bahwa Pemohon mengajukan Ijin Poligami ini, dengan alasan karena Termohon kurang maksimal dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon disebabkan karena Termohon sudah terlalu lelah mengurus anak-anak dan mengurus rumah tangga, dipihak lain Pemohon termasuk memiliki kebutuhan yang lebih untuk masalah kebutuhan biologis, sehingga untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dan agar Pemohon terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma agama, maka Termohon telah merestui dan mendukung rencana Pemohon untuk berpoligami;

Hal. 2 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



4. Bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan sebagaimana tersebut pada posita angka 2 (dua) diatas, hal ini berdasarkan surat pernyataan yang telah ditanda tangani **Termohon** mengenai pemberian ijin Poligami;
5. Bahwa maksud Pemohon tersebut juga telah dimusyawarahkan dengan **CALON ISTERI KE-2** sebagai calon istri kedua dan yang bersangkutan telah menyatakan setuju terhadap maksud perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut telah dikehendaki bersama antara Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua;
6. Bahwa Pemohon akan berlaku adil baik kepada istri pertama maupun istri kedua sesuai dengan surat pernyataan berlaku adil yang telah ditanda tangani Pemohon;
7. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut;
 - a. Berdasarkan surat keterangan dari Notaris **Nurafni Octavianti, S.H., M.Kn.** Nomor 002/Not-NAO/IV/2024 Sebidang tanah seluas $\pm 72 \text{ m}^2$ (Tujuh Puluh Dua Meter Pesegi) terletak di Desa Kecitran Rt 04/ Rw 04, Kecamatan B, Kabupaten Banjarengara, tercatat Nomor Objek Pajak (NOP) No.33.04.020.002.005-0076.0 atas nama **Supriyanto** beserta bangunan diatasnya Rumah Gedung Type 36 berdasarkan surat ukur No 01086/Kecitran/2024 berbatasan dengan:
Sebelah Utara : 01992 (PT. BANGUN BUANA MAJU MAPAN)
Sebelah Selatan : Jalan/02040
Sebelah Timur : 02015 (PT. BANGUN BUANA MAJU MAPAN)
Sebelah Barat : 02017 (PT. BANGUN BUANA MAJU MAPAN)
 - b. Satu unit mobil Merek Suzuki Ertiga Nomor Polisi R – 1789 – FM tahun 2022 Warna abu-abu metalik Atas Nama Pemohon;

Hal. 3 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



c. Satu unit sepeda motor Merek Honda Vario Nomor Polisi R – 3925 – YW tahun 2019 warna white blue Atas Nama Pemohon;

9. Bahwa harta yang dimiliki Pemohon dan penghasilan Pemohon setiap bulan dirasa cukup untuk menghidupi Termohon dan calon istri keduanya. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai pengusaha jasa wifi dan memiliki penghasilan bersih setiap bulannya rata-rata sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu juga antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara, sudilah kiranya berkenan memanggil para pihak dan memeriksa Permohonan Ijin Poligami ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ijin Poligami dari Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (**CALON ISTERI KE-2**);

3. Menetapkan harta berupa:

a. Berdasarkan surat keterangan dari Notaris Nurafni Octavianti, S.H, M.Kn. Nomor : 002/Not-NAO/IV/2024 Sebidang tanah seluas $\pm 72 \text{ m}^2$ (Tujuh Puluh Dua Meter Pesegi) terletak di

Hal. 4 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kecitran Rt 04/ Rw 04, Kecamatan B, Kabupaten Banjarengara, tercatat Nomor Objek Pajak (NOP) No.33.04.020.002.005-0076.0 atas nama **Supriyanto** beserta bangunan diatasnya Rumah Gedung Type 36 berdasarkan surat ukur No 01086/Kecitran/2024 berbatasan dengan :

Sebelah Utara : 01992 (PT. BANGUN BUANA MAJU MAPAN)

Sebelah Selatan : Jalan/02040

Sebelah Timur : 02015 (PT. BANGUN BUANA MAJU MAPAN)

Sebelah Barat : 02017 (PT. BANGUN BUANA MAJU MAPAN)

b. Satu unit mobil Merek Suzuki Ertiga Nomor Polisi R – 1789 – FM tahun 2022 Warna abu-abu metalik Atas Nama Pemohon;

c. Satu unit sepeda motor Merek Honda Vario Nomor Polisi R – 3925 – YW tahun 2019 warna white blue Atas Nama Pemohon;

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, dan Termohon juga hadir sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar bertahan dengan seorang isteri saja yakni Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara **Dra. Hidayaturohmah, M.H.** tetapi usaha perdamaian tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan

Hal. 5 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan replik, sehingga Termohon juga tidak mengajukan duplik;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon ke persidangan dan mengaku bernama **CALON ISTERI KE-2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Desa Karangjati Rt.02 Rw.05, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa **CALON ISTERI KE-2** mengaku telah kenal dengan Pemohon sejak bekerja sebagai karyawan Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa **CALON ISTERI KE-2** kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa **CALON ISTERI KE-2** mengetahui dirinya akan dijadikan istri kedua oleh Pemohon;
- Bahwa **CALON ISTERI KE-2** tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon karena benar-benar mencintai Pemohon dan bukan karena ingin mendapatkan harta Pemohon;
- Bahwa **CALON ISTERI KE-2** telah mendapatkan persetujuan dari Termohon selaku istri pertama Pemohon;
- Bahwa **CALON ISTERI KE-2** saat ini berstatus gadis dan beragama Islam;
- Bahwa **CALON ISTERI KE-2** saat ini tidak dalam keadaan pertunangan dengan siapapun;
- Bahwa **CALON ISTERI KE-2** telah mendapat restu dari kedua orang tua **CALON ISTERI KE-2** untuk dijadikan istri kedua Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** NIK 111. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 6 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Felia Rinda Dewi** NIK 3304027101920001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **Termohon** nomor 222 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara tanggal 22 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304022507180010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 16 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON ISTERI KE-2** NIK 3304015602000001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304012907045150 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 01 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Status Perkawinan atas nama **PEMOHON** Nomor 470/191/01/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa A Kecamatan B Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Status Perkawinan atas nama **Termohon** Nomor 470/191/01/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



Kepala Desa A Kecamatan B Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Status Perkawinan atas nama **CALON ISTERI KE-2** Nomor 470/115/Ds.Krjti/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjati Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kekayaan/Aset atas nama **PEMOHON** Nomor 470/137/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa A Kecamatan B Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **PEMOHON** Nomor 470/191/01/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa A Kecamatan B Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Mampu Berlaku Adil yang ditanda tangani oleh **PEMOHON** tanggal 07 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Menjadi Isteri Kedua yang ditanda tangani oleh **CALON ISTERI KE-2** tanggal 07 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Hal. 8 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



14. Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Dipoligami yang ditanda tangani oleh **Termohon dan CALON ISTERI KE-2** tanggal 07 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Mengganggu Gugat Harta Bersama Milik Pemohon dan Termohon Ijin Poligami yang ditanda tangani oleh **CALON ISTERI KE-2** tanggal 07 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 002/Not-NAO/IV/2024 tanggal 03 April 2024 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi SPPT PBB tanggal 01 Mar 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi STNK Nomor Polisi R 1789 FM atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Nomor S-02304574 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi STNK Nomor Polisi R 3925 YW atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Hal. 9 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi BPKB Mobil Nomor P-01666899 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon Nomor 633/PBG/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 23/2024 tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh PPAT Nurafni Octavianti, S.H., M.Kn.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 010/PPAT/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh PPAT Nurafni Octavianti, S.H., M.Kn.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit B. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

Bahwa Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat P.1 sd P.25 dari Pemohon;

B. Saksi

1. **SAKSO 1P**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan teknisi Telkom Klampok, tempat tinggal di RT.001 RW.007 Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah

Hal. 10 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke pengadilan ini untuk mendapatkan izin menikah dengan isteri kedua;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon bernama **CALON ISTERI KE-2**;
- Bahwa **CALON ISTERI KE-2** saat ini berstatus gadis dan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menikah lagi dengan **CALON ISTERI KE-2** karena sudah sering bersama sehari-hari dalam pekerjaan lantaran **CALON ISTERI KE-2** merupakan karyawan Pemohon dalam bisnis penyedia data wifi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta bisnis penyedia data wifi yang saat ini mencakup 2 (dua) kecamatan atau sudah lebih dari 200 (dua ratus) warga yang menggunakan jasa Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan **CALON ISTERI KE-2** tidak ada hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama, berupa sebuah mobil ertiga, sebuah motor Honda Vario, dan sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya dengan luas tanah sekitar 70 M² yang berlokasi di Desa Kecitran, Kecamatan B, Kabupaten Banjarengara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana atau merugikan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya penyabar dan tidak suka marah-marah;

Hal. 11 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan sering membantu orang yang membutuhkan bantuan;
2. **Saksi 2 P**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan usaha percetakan, tempat tinggal di RT.001 RW.004 Desa A, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke pengadilan ini untuk mendapatkan izin menikah dengan isteri kedua;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **CALON ISTERI KE-2**;
- Bahwa **CALON ISTERI KE-2** saat ini berstatus gadis dan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menikah lagi dengan **CALON ISTERI KE-2** karena sudah sering bersama sehari-hari dalam pekerjaan lantaran **CALON ISTERI KE-2** merupakan karyawan Pemohon dalam bisnis penyedia data wifi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta bisnis penyedia data wifi yang saat ini mencakup 2 (dua) kecamatan atau sudah lebih dari 200 (dua ratus) warga yang menggunakan jasa Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan **CALON ISTERI KE-2** tidak ada hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama, berupa sebuah mobil ertiga, sebuah motor

Hal. 12 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



Honda Vario, dan sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya dengan luas tanah sekitar 70 M² yang berlokasi di Desa Kecitran, Kecamatan B, Kabupaten Banjarengara;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana atau merugikan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya penyabar dan tidak suka marah-marah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan sering membantu orang yang membutuhkan bantuan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas harta tetap milik Pemohon yang dihasilkan selama menikah dengan Termohon, yang dalam pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah menemukan sebidang tanah dengan luas tanah 72 meter persegi yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah permanen yang beralamat di RT.004 RW.004, Desa Kecitran, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : PT. Bangun Buana Maju Mapan
- Timur : PT. Bangun Buana Maju Mapan
- Selatan : Jalan
- Barat : PT. Bangun Buana Maju Mapan

dan hasil pemeriksaan Majelis Hakim tersebut dibenarkan oleh 2 (dua) orang saksi dari aparat Desa Kecitran yang bernama **Muhammad Ilham** dan **Mustahiq**, bahkan di rumah tersebut Majelis Hakim juga menemukan satu unit mobil Merek Suzuki Ertiga Nomor Polisi R – 1789 – FM dan satu unit sepeda motor Merek Honda Vario Nomor Polisi R – 3925 – YW;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap

Hal. 13 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



pada pendiriannya untuk menikah lagi dengan **CALON ISTERI KE-2**;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan **CALON ISTERI KE-2**;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada **Buko Bagus Agung Nurseto, S.H., Slamet Suwaryo, S.H., dan Raden Whisnu Wardhana, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. S. Paman No.134 Kedung Menjangan, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2024, untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara izin poligami Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-

Hal. 14 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak tetapi Termohon sudah merasa berat untuk memenuhi kebutuhan libido dari Pemohon sementara Pemohon merasa tidak puas atas pelayanan dari Termohon sehingga Pemohon mohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI KE-2**. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin poligami ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin oleh pengadilan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI KE-2** sebagai isteri kedua bersama dengan isteri pertamanya yakni Termohon karena setelah menjalani rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak, Termohon merasa semakin lemah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sex Pemohon yang justru semakin meningkat, meskipun Termohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada Pemohon akan tetapi tetap tidak dapat memenuhinya secara baik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR

Hal. 15 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



dengan menasehati Pemohon agar tetap sabar dan mempertahankan rumah tangga monogami dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi tetap juga tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara tentang izin poligami, yang mana seseorang dapat diberi izin haruslah telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, maka pengadilan tetap mewajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan semua dalil-dalilnya guna ditemukan fakta yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P1 s.d. P.24), yakni 7 (tujuh) lembar berupa fotokopi telah dinastegel dan telah cocok sesuai aslinya dan 4 (empat) lembar berupa surat asli telah bermeterai cukup. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni teman dan tetangga Pemohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal. 16 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan masing-masing isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Pemohon** dan **Felia Rinda Dewi** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil masing-masing bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon dan Termohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam pada tanggal dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara tanggal 22 Januari 2018. Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25

Hal. 17 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari **Pemohon** sebagai kepala keluarga, dan **Felia Rinda Dewi** sebagai isterinya. Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga dapat menguatkan dalil Pemohon pada identitas para pihak berperkara dan posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69, sedangkan P.6 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 serta Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **CALON ISTERI KE-2** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Hakim menilai bukti P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran dalil Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 dikeluarkan oleh Kepala Desa A Kecamatan B Kabupaten Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.7 dan P.8 merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan, akan tetapi karena dikuatkan dengan P.3 maka isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjati Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.9 merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan, akan tetapi karena dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan

Hal. 18 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



keterangan calon isteri kedua Pemohon dalam sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dikeluarkan oleh Kepala Desa A Kecamatan B Kabupaten Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.10 merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan, akan tetapi karena dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan diakui oleh Termohon maka isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil Pemohon pada posita angka 8;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dikeluarkan oleh Kepala Desa A Kecamatan B Kabupaten Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.11 merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan, akan tetapi karena dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan diakui oleh Termohon maka isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil Pemohon pada posita angka 9;

Menimbang, bahwa P.12, P.13, P.14, dan P.15 dibuat secara sepihak oleh Pemohon, Termohon, dan calon isteri ke-2 Pemohon, yang berisi tentang pernyataan akan berbuat adil, tidak keberatan menjadi isteri kedua, tidak keberatan dimadu, dan tentang pernyataan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dengan Termohon. Hakim menilai bukti P.12, P.13, P.14, dan P.15 bukanlah akta otentik, melainkan hanya merupakan akta pengakuan sepihak (APS) yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran dalil Pemohon angka 3, 4, 5, 6, dan 7;

Menimbang, bahwa bukti P.16, P.17, P.24 dan P.23 masing-masing berupa surat keterangan Notaris, SPPT PBB, surat keterangan Notaris, dan Akta Jual Beli. Hakim menilai bukti P.16, P.17, P.24 merupakan akta dibawah tangan tentang kepemilikan tanah oleh Pemohon yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan, akan tetapi karena dikuatkan dengan bukti P.3 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka isi materiil bukti-bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 8 huruf a;

Menimbang, bahwa bukti P.18 dan P.19 yang berupa STNK dan BPKB mobil Suzuki Ertiga. Majelis Hakim menilai bukti P.18 dan P.19 merupakan akta

Hal. 19 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 8 huruf b;

Menimbang, bahwa bukti P.20, P.21, dan P.25 yang berupa STNK, BPKB, surat keterangan keberadaan BPKB motor Honda Vario. Majelis Hakim menilai bukti P.20 dan P.21 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan P.25 merupakan akta dibawah tangan dan isi materiil bukti-bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 8 huruf c;

Menimbang, bahwa bukti P.22 dikeluarkan oleh RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Majelis Hakim menilai bukti P.22 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang kesehatan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon posita angka 1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon datang ke pengadilan ini untuk mendapatkan izin menikah dengan isteri kedua. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon posita angka 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui calon istri kedua Pemohon bernama **CALON ISTERI KE-2** saat ini berstatus gadis dan

Hal. 20 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan keterangan calon isteri ke-2 Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dengan **CALON ISTERI KE-2** tidak ada hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon posita angka 10;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon bekerja wiraswasta bisnis penyedia data wifi yang saat ini mencakup 2 (dua) kecamatan atau sudah lebih dari 200 (dua ratus) warga yang menggunakan jasa Pemohon, dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama, berupa sebuah mobil Ertiga, sebuah motor Honda Vario, dan sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya dengan luas tanah sekitar 70 M² yang berlokasi di Desa Kecitran, Kecamatan B, Kabupaten Banjarengara. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, bahkan apa yang diterangkan oleh para saksi tersebut sama dengan data yang diperoleh Majelis Hakim saat melakukan sidang setempat di Desa Kecitran, Kecamatan B, Kabupaten Banjarengara, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon posita angka 8;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana atau merugikan orang lain, orangnya penyabar

Hal. 21 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



dan tidak suka marah-marah, dan aktif dalam kegiatan bermasyarakat serta sering membantu orang yang membutuhkan bantuan. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon posita angka 3;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Januari 2018;
2. Bahwa Pemohon benar-benar ingin menikah dengan isteri kedua yang bernama **CALON ISTERI KE-2**;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama **CALON ISTERI KE-2** saat ini berstatus gadis dan beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon dengan **CALON ISTERI KE-2** tidak ada hubungan mahram nasab, semenda, ataupun sesusuan;
5. Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta bisnis penyedia data wifi yang saat ini mencakup 2 (dua) kecamatan atau sudah lebih dari 200 (dua ratus) warga yang menggunakan jasa Pemohon dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:
 - a. sebidang tanah seluas $\pm 72 \text{ m}^2$ (Tujuh Puluh Dua Meter Pesegi) terletak di Desa Kecitran Rt.04 Rw.04, Kecamatan B, Kabupaten

Hal. 22 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



Banjarengara atas nama **Supriyanto** beserta bangunan diatasnya Rumah Gedung Type 36 berdasarkan surat ukur No 01086/Kecitran/2024 berbatasan dengan:

Sebelah Utara : 01992 (PT. BANGUN BUANA MAJU MAPAN)

Sebelah Selatan : Jalan/02040

Sebelah Timur : 02015 (PT. BANGUN BUANA MAJU MAPAN)

Sebelah Barat : 02017 (PT. BANGUN BUANA MAJU MAPAN)

b. Satu unit mobil Merek Suzuki Ertiga Nomor Polisi R – 1789 – FM tahun 2022 Warna abu-abu metalik Atas Nama Pemohon;

c. Satu unit sepeda motor Merek Honda Vario Nomor Polisi R – 3925 – YW tahun 2019 warna white blue Atas Nama Pemohon;

6. Bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan **CALON ISTERI KE-2**;

7. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana atau merugikan orang lain, orangnya penyabar dan tidak suka marah-marah, dan aktif dalam kegiatan bermasyarakat serta sering membantu orang yang membutuhkan bantuan dan telah menyatakan secara lisan maupun tertulis akan berbuat adil terhadap isteri-isterinya;

Pertimbangan Petitum Poligami

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sudah berjalan selama lebih dari 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai seorang anak tetapi Termohon merasa semakin lemah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sex Pemohon yang justru semakin meningkat, meskipun Termohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada Pemohon akan tetapi tetap tidak dapat memenuhinya secara baik, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk menikah dengan isteri yang kedua agar terjaga dari kemungkinan terjadinya pelanggaran agama oleh Pemohon karena tidak terpenuhi hasratnya dengan Termohon. Majelis berpendapat dengan fakta tersebut Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a

Hal. 23 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, **CALON ISTERI KE-2** berstatus gadis dan beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **CALON ISTERI KE-2** yang akan dinikahi oleh Pemohon, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas pernikahan Pemohon dengan **CALON ISTERI KE-2** tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, antara **Pemohon** dan **CALON ISTERI KE-2** tidak ada hubungan mahram nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi Pemohon dan **CALON ISTERI KE-2** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, Pemohon bekerja wiraswasta bisnis penyedia data wifi yang saat ini mencakup 2 (dua) kecamatan atau sudah lebih dari 200 (dua ratus) warga yang menggunakan jasa Pemohon dan selama pernikahannya dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa sebuah mobil ertiga, sebuah motor Honda Vario, dan sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya dengan luas tanah sekitar 70 M² yang berlokasi di Desa Kecitran, Kecamatan B, Kabupaten Banjarengara. Majelis berpendapat Pemohon sebagai seorang laki-laki yang akan melakukan pernikahan poligami dapat dipandang telah mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 24 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



Perkawinan Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 58 ayat 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diatas, Termohon sebagai isteri Pemohon telah memberi izin atau menyetujui kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan **CALON ISTERI KE-2**. Majelis berpendapat Pemohon sebagai sebagai seorang suami yang akan melakukan pernikahan poligami ternyata telah mendapat izin atau persetujuan dari istriya yakni Termohon, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 58 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana atau merugikan orang lain, orangnya penyabar dan tidak suka marah-marah, dan aktif dalam kegiatan bermasyarakat serta sering membantu orang yang membutuhkan bantuan dan telah menyatakan secara lisan maupun tertulis akan berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Hakim berpendapat Pemohon adalah orang yang mempunyai potensi untuk berbuat adil terhadap istri-istri dan anaknya, bahkan juga terhadap masyarakat lingkungannya, dan hal tersebut berkaitan dengan permohonan Pemohon dalam perkara *aquo* dapat dipandang Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 55 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 25 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja."

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI KE-2** sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40, 41, 42, dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa sebuah mobil Ertiga, sebuah motor Honda Vario, dan sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya dengan luas tanah 70 M² yang berlokasi di Desa Kecitran, Kecamatan B, Kabupaten Banjarengara. Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Hal. 26 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 4, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI KE-2**;
3. Menetapkan harta yang berupa:
 - a. sebidang tanah seluas $\pm 72 \text{ m}^2$ (Tujuh Puluh Dua Meter Pesegi) terletak di Desa Kecitran Rt.04 Rw.04, Kecamatan B, Kabupaten Banjarengara atas nama **Supriyanto** beserta bangunan diatasnya Rumah Gedung Type 36 berdasarkan surat ukur No 01086/Kecitran/2024 berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: 01992 (PT. BANGUN BUANA MAJU MAPAN)
Sebelah Selatan	: Jalan/02040
Sebelah Timur	: 02015 (PT. BANGUN BUANA MAJU MAPAN)
Sebelah Barat	: 02017 (PT. BANGUN BUANA MAJU MAPAN)
 - b. Satu unit mobil Merek Suzuki Ertiga Nomor Polisi R – 1789 – FM tahun 2022 Warna abu-abu metalik Atas Nama Pemohon;
 - c. Satu unit sepeda motor Merek Honda Vario Nomor Polisi R – 3925 – YW tahun 2019 warna white blue Atas Nama Pemohon;

Hal. 27 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Supriyanto, S.Ag., M.S.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Arifin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Awwab Nafies, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Supriyanto, S.Ag.,M.S.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Arifin

Panitera Pengganti,

Awwab Nafies, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp	80.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.000.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.405.000,00

Hal. 28 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba



(satu juta empat ratus lima ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Halaman Putusan No. 1049/Pdt.G/2024/PA.Ba